



P E N E T A P A N

Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Ek

الرحمن الرحيم الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Amir K bin Lasang, NIK: 7316050608760001, tempat tanggal lahir To Enduk, 06 Agustus 1976 (umur 47 tahun), Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Pakewa, Desa Rampunan, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai, **Pemohon I;**

Sri Wahyuni binti Accong, NIK: 7316055812820003, tempat tanggal lahir To Enduk, 18 Desember 1982 (umur 41 tahun), Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Pakewa, Desa Rampunan, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai, **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon istri serta orang tuanya;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon di muka sidang

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 1 Februari 2024 yang telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dengan register perkara nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Ek, tanggal 1 Februari 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Dengan ini Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak mereka yang bernama:

Hal.1 dari 21 hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2024/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Muh Ade Ihkzan bin Amir K
NIK : 7316112812060001
Tempat Tanggal lahir: To Enduk, 28 Desember 2006 (umur 17 tahun)
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SD
Pekerjaan : Petani
Penghasilan :Rp. 1.500.000/bulan
Tempat kediaman : Dusun Pakewa, Desa Rampunan, Kecamatan Alla,
Kabupaten Enrekang;

Yang akan melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan:

Nama : Firsyah Debiyanti binti Sumin
NIK : 7316056012070001
Tempat Tanggal lahir: Laiya, 20 Desember 2007 (umur 16 tahun)
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SLTP
Pekerjaan : Petani
Penghasilan : -
Tempat kediaman :Dusun Laiya, Desa Sumillan, Kecamatan Alla,
Kabupaten Enrekang;

Bahwa permohonan tersebut diajukan atas dasar/hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada hari Rabu tanggal 07 Juli 1999 di Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang;
2. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 2.1 Andriamir bin Amir K, tanggal lahir 08 Maret 2000 (umur 23 tahun)
 - 2.2 Adi Saputra bin Amir K, tempat tanggal lahir To Cemba, 18 Oktober 2001 (umur 22 tahun)
 - 2.3 Muh Ade Ihkzan bin Amir K tempat tanggal lahir To Enduk, 28 Desember 2006 (umur 17 tahun)

Hal. 2 dari 21 hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2024/PA.Ek



3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berencana akan menikahkan anak mereka yang bernama Muh Ade Ihkzan bin Amir K dengan seorang perempuan yang bernama Firsyah Debiyanti binti Sumin;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II, Muh Ade Ihkzan bin Amir K dengan seorang perempuan yang bernama Firsyah Debiyanti binti Sumin sudah saling mengenal dan mencintai selama 1 tahun dan sepakat untuk segera menikah;
5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* umur anak Pemohon I dan Pemohon II, Muh Ade Ihkzan bin Amir K belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan rencana pernikahan anak mereka yang bernama, Muh Ade Ihkzan bin Amir K dengan seorang perempuan yang bernama Firsyah Debiyanti binti Sumin pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B-030/kua.21.20.6/PW.01/01/2024 tertanggal 29 Januari 2024;
7. Bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II, yang bernama Muh Ade Ihkzan bin Amir K dengan seorang perempuan yang bernama Firsyah Debiyanti binti Sumin sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat anak Pemohon I dan Pemohon II, yang bernama Muh Ade Ihkzan bin Amir K dan seorang perempuan yang bernama Firsyah Debiyanti binti Sumin sering pergi bersama dan saat ini Firsyah Debiyanti binti Sumin telah hamil sebagaimana Surat Keterangan Hamil Nomor: 01/PKD/DS/II/2024 yang dikeluarkan oleh UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Sudu tertanggal 29 Januari 2024;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beserta orang tua kandung Firsyah Debiyanti binti Sumin yang bernama Sumin dan Suria, telah setuju dan

Hal. 3 dari 21 hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2024/PA.EK



sepakat untuk menikahkan Muh Ade Ihkzan bin Amir K dengan seorang perempuan yang bernama Firsyah Debiyanti binti Sumin;

9. Bahwa untuk mempermudah pengurusan Penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Enrekang maka Pemohon I dan Pemohon II telah melampirkan berkas-berkas berupa;

- 9.1 Asli Surat Penolakan pelaksanaan perkawinan Nomor: B-030/kua.21.20.6/PW.01/01/2024 tertanggal 29 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang;
- 9.2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama Amir K bin Lasang, NIK: 7316050608760001 bertanggal 20 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang;
- 9.3 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama Sri Wahyuni binti Accong, NIK: 7316055812820003, bertanggal 14 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang;
- 9.4 Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II, Nomor: 7316110108120001 bertanggal 15 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang;
- 9.5 Fotokopi Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II, Nomor 225/6/VII/1999 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, tertanggal 07 Juli 1999;
- 9.6 Fotokopi Akta Lahir anak Pemohon I dan Pemohon II atas nama Muh Ade Ihkzan bin Amir K, Nomor: 7316-LT-08092016-0143, bertanggal 08 September 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang;
- 9.7 Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama anak Pemohon I dan Pemohon II atas nama Muh Ade Ihkzan bin Amir K, nomor DN-19/D-SD/K13/ 0124171 yang dikeluarkan oleh Kepala Unit

Hal. 4 dari 21 hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2024/PA.Ek



Pelaksana Teknis Sekolah Dasar Negeri 179 Kaban, tertanggal 21 Juni 2021;

- 9.8 Fotokopi Akta Lahir seorang perempuan yang bernama Firsyah Debiyanti binti Sumin, Nomor: 7316-LT-15122014-0020 bertanggal 15 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang;
- 9.9 Fotokopi Surat Keterangan Lulus seorang perempuan yang bernama Firsyah Debiyanti binti Sumin, Nomor: B-189/Mts.21.05.02/PP.01.1/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah MTsN 2 Enrekang, tertanggal 08 Juni 2023;
- 9.10 Fotokopi Kartu Keluarga seorang perempuan yang bernama Firsyah Debiyanti binti Sumin Nomor: 7316050509070026 bertanggal 03 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang
- 9.11 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ayah kandung Firsyah Debiyanti binti Sumin yang bernama Sumin, NIK: 7316053112690026 bertanggal 06 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang;
- 9.12 Asli Surat Keterangan Hamil, Nomor: 01/PKD/DS/II/2024 yang dikeluarkan oleh UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Sudu tertanggal 29 Januari 2024;
- 9.13 Asli Surat Keterangan/Rekomendasi dari Dinas Pemerdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, atas nama Muh Ade Ihkzan bin Amir K Nomor: 11/UPT-PPA/II/2024, tertanggal 30 Januari 2024;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Enrekang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 5 dari 21 hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2024/PA.Ek



Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama, **Muh Ade Ihkzan bin Amir K** untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama, **Firsyah Debiyanti binti Sumin**;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, oleh Hakim telah memberikan nasihat tentang resiko perkawinan yang dilangsungkan di bawah umur terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan anak Pemohon I dan Pemohon II, keberlanjutan anak Pemohon I dan Pemohon II dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologi bagi anak Pemohon I dan Pemohon II serta potensi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada ingin menikahkan anaknya, karena anak Para Pemohon sudah saling kenal selama 1 tahun, bahkan calon istrinya telah hamil, dengan usia kandungan 7 bulan;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Muh Ade Ihkzan bin Amir K calon istrinya bernama Firsyah Debiyanti binti Sumin, serta orang tua dari calon istri anak Pemohon, semuanya telah memberikan keterangan di muka sidang, yang pada pokoknya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Hal. 6 dari 21 hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2024/PA.Ek



Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Asli Surat Penolakan pelaksanaan perkawinan Nomor: Nomor: B Nomor: B-030/kua.21.20.6/PW.01/01/2024 tertanggal 29 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, tertanggal 3 April 2023, yang telah diberi meterai cukup, kemudian diberi tanda, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama Amir K bin Lasang, NIK: 7316050608760001 bertanggal 20 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama Sri Wahyuni binti Accong, NIK: 7316055812820003, bertanggal 14 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II, Nomor: 7316110108120001 bertanggal 15 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.4;
5. Fotokopi Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II, Nomor 225/6/VII/1999 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, tertanggal 07 Juli 1999, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.5;

Hal. 7 dari 21 hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2024/PA.Ek



6. Fotokopi Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II atas nama Muh Ade Ihkzan bin Amir K, Nomor: 7316-LT-08092016-0143, bertanggal 08 September 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama anak Pemohon I dan Pemohon II atas nama Muh Ade Ihkzan bin Amir K, nomor DN-19/D-SD/K13/ 0124171 yang dikeluarkan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Sekolah Dasar Negeri 179 Kaban, tertanggal 21 Juni 2021, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.7;
8. Asli Surat Keterangan Hamil, Nomor: 01/PKD/DS/I/2024 yang dikeluarkan oleh UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Sudu tertanggal 29 Januari 2024, yang telah diberi meterai cukup, kemudian diberi tanda, bukti P.8;
9. Asli Surat Keterangan/Rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor: Muh Ade Ihkzan bin Amir K Nomor: 11/UPT-PPA/I/2024, tertanggal 30 Januari 2024, yang telah diberi meterai cukup, kemudian diberi tanda, bukti P.9;

B. Saksi:

1. **Nurafni binti Ridwan**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Dusun Pakewa, Desa Rampunan, Kecamatan Masalle, Kabupaten Enrekang. Saksi mengaku sebagai menantu Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 8 dari 21 hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2024/PA.Ek



- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah sepupu dua kali Pemohon II;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Enrekang karena Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang menolak mendaftarkan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa penyebab Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Alla menolak mencatatkan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II baru berumur 17 (tujuh belas) tahun, 2 (dua) bulan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Muh Ade Ihkzan bin Amir K) hanya tamat Sekolah Dasar (SD);
- Bahwa calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Firsya Debiyanti binti Sumin;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendesak menikahkannya anaknya sementara usia pernikahannya belum cukup 19 tahun, karena antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya sudah saling mencintai dan sulit dipisahkan dan sering keluar bersama;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah saling kenal selama 1 tahun, dan bahkan calon istri anak Para Pemohon telah hamil, dengan usia kandungan 7 bulan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Muh Ade Ihkzan bin Amir K) tidak mempunyai hubungan keluarga/darah dan tidak pernah sesusuan dengan calon suaminya semasa kecil;

Hal. 9 dari 21 hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2024/PA.Ek



- Bahwa pekerjaan anak Pemohon I dan Pemohon II adalah petani bawang, dengan penghasilan tiap bulan sejumlah Rp1.000.000,-(satu juta rupiah);
- 2. **Fermansyah Dedi Sutarman bin Sumin**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLPT, pekerjaan Sopir, bertempat kediaman di Lingkungan Laiya, Kelurahan Sumillan, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang. Saksi mengaku sebagai saudara kandung calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah sepupu tiga kali Pemohon II;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Enrekang karena Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang menolak mendaftarkan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa penyebab Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Alla menolak mencatatkan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II baru berumur 17 (tujuh belas) tahun, 2 (dua) bulan;
 - Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Muh Ade Ihkzan bin Amir K) hanya tamat Sekolah Dasar (SD);
 - Bahwa calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Firsya Debiyanti binti Sumin;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendesak menikahkan anaknya sementara usia pernikahannya belum cukup 19 tahun, karena antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya sudah saling mencintai dan sulit dipisahkan dan sering keluar bersama;

Hal. 10 dari 21 hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2024/PA.Ek



- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah saling kenal, dan bahkan calon istri anak Para Pemohon telah hamil;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Muh Ade Ihkzan bin Amir K) tidak mempunyai hubungan keluarga/darah dan tidak pernah sesusuan dengan calon suaminya semasa kecil;
- Bahwa pekerjaan anak Pemohon I dan Pemohon II adalah petani bawang, dengan penghasilan tiap bulan sejumlah Rp1.000.000,-(satu juta rupiah);

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan bahwa tidak akan mengajukan lagi sesuatu dan memohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah Dispensasi Kawin yang termasuk dalam jenis perkara sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a dan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Pengadilan Agama Enrekang memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Muh Ade Ihkzan bin Amir K dengan dalil-dalil, bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, menolak mencatatkan perkawinannya karena anak Pemohon I dan Pemohon II, Muh Ade Ihkzan bin Amir K, masih berumur 17 (tujuh belas) tahun, 2 (dua) bulan sedangkan Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengawinkan dengan

Hal. 11 dari 21 hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2024/PA.Ek



perempuan bernama Firsya Debiyanti binti Sumin karena sudah saling mengenal, bahkan calon istri anak Pemohon sudah hamil, sehingga anak Pemohon I dan Pemohon II sangat mendesak untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan Dispensasi Kawin, maka perkara ini merupakan pengecualian dari wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menetapkan batas umur untuk kawin bagi pria dan wanita, sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan umur tersebut di atas, dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama dengan alasan sangat mendesak;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung R.I (Perma) Nomor 5 Tahun 2019, Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua dari Muh Ade Ihkzan bin Amir K yang belum mencapai batas umur untuk kawin, maka Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kapasitas dan kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* ;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II, Muh Ade Ihkzan bin Amir K telah menyatakan pada pokoknya bahwa telah mengetahui kehendak Pemohon I dan Pemohon II untuk mengawinkan dirinya dan setuju serta siap untuk membina rumah tangga dengan calon istrinya serta menyatakan tidak dipaksa untuk kawin, karena antara Muh Ade Ihkzan bin Amir K dengan Firsya Debiyanti binti Sumin telah saling mengenal selama 1 tahun dan saling mencintai;

Menimbang, bahwa calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II, Firsya Debiyanti binti Sumin telah menyatakan pada pokoknya bahwa

Hal. 12 dari 21 hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2024/PA.EK



dirinya bersedia pula untuk kawin dan tidak dipaksa dan mengaku telah hamil, serta siap menjadi ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyatakan bahwa akan menikahkan anaknya Muh Ade Ihkzan bin Amir K dengan Firsya Debiyanti binti Sumin sudah tidak bisa ditunda dengan alasan calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II karena sudah saling kenal selama 1 tahun, apalagi calon istri anak Para Pemohon telah hamil;

Menimbang, bahwa orang tua calon istri pun menyatakan ingin mengawinkan anaknya, Firsya Debiyanti binti Sumin karena telah cukup dewasa, tidak bisa lagi ditunda meskipun calon suaminya masih di bawah umur, dan orang tua calon istri bersedia membina serta membimbing anaknya jika kelak telah berumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, dan P.9, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (asli Surat Penolakan Pernikahan), merupakan akta otentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut mengenai penolakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Alla untuk mengawinkan anak Pemohon I dan Pemohon II Muh Ade Ihkzan bin Amir K dengan Firsya Debiyanti binti Sumin karena tidak memenuhi persyaratan batas minimal umur untuk menikah, bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga bukti tersebut serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I), merupakan akta otentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut mengenai identitas Pemohon I, menunjukkan bahwa Pemohon I telah terdaftar dalam database kependudukan pada Dinas Kependudukan Kabupaten Enrekang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 13 dari 21 hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2024/PA.Ek



Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II), merupakan akta otentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut mengenai identitas Pemohon II, menunjukkan bahwa Pemohon II telah terdaftar dalam database kependudukan pada Dinas Kependudukan Kabupaten Enrekang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Kartu Keluarga) merupakan akta otentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut mengenai Identitas Pemohon I dan Pemohon II, menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II terdaftar dalam database kependudukan Kabupaten Enrekang, dan memiliki hubungan hukum sebagai orang tua dari Muh Ade Ihkzan bin Amir K, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi kutipan Akta Nikah), merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut mengenai hubungan hukum Pemohon I dan Pemohon II, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 7 Juli 1999, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi kutipan akta kelahiran), merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut mengenai nama dan waktu kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II (Muh Ade Ihkzan bin Amir K), bukti tersebut menunjukkan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II, baru berumur 17 (tujuh belas) tahun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Fotokopi Ijazah), merupakan akta otentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut mengenai tingkat/jenjang

Hal. 14 dari 21 hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2024/PA.Ek



pendidikan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang telah dilalui, menunjukkan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah tamat Sekolah Dasar (SD), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Asli Surat Keterangan Hamil), merupakan akta otentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut mengenai kehamilan calon istri anak Para Pemohon, menunjukkan calon istri anak Para Pemohon telah hamil, bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga bukti tersebut serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (Asli Surat Keterangan/Rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak), merupakan akta otentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut mengenai anak Pemohon I dan Pemohon II belum memenuhi syarat dan layak untuk menikah sesuai dengan Undang-Undang, bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga bukti tersebut serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II mengenai tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Enrekang karena Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang menolak mendaftarkan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II disebabkan anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan, anak Pemohon I dan Pemohon II baru berumur 17 (tujuh belas) tahun, 2 (dua) bulan namun mendesak untuk dikawinkan karena antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya sangat dekat, saling mencintai dan sulit dipisahkan, apalagi telah

Hal. 15 dari 21 hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2024/PA.Ek



hamil dengan usia kandungan 7 bulan, anak Pemohon I dan Pemohon II, tidak mempunyai hubungan keluarga/darah dan tidak pernah sesusuan dengan calon suaminya semasa kecil, pekerjaan anak Pemohon I dan Pemohon II adalah petani, serta siap bertanggung jawab atas perbuatannya adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, sehingga keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Muh Ade Ihkzan bin Amir K adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
2. bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin mengawinkan anaknya yang bernama Muh Ade Ihkzan bin Amir K namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, selaku Pegawai Pencatat Nikah, karena belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
3. Bahwa umur anak Pemohon I dan Pemohon II (Muh Ade Ihkzan bin Amir K) baru 17 (tujuh belas) tahun, 2 (dua) bulan;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Muh Ade Ihkzan bin Amir K) telah berhenti sekolah sejak kelas II Sekolah Menengah Pertama (SMP);
5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Muh Ade Ihkzan bin Amir K) dengan Firsya Debiyanti binti Sumin telah saling mengenal dan saling mencintai dan bahkan calon isterinya telah hamil;

Hal. 16 dari 21 hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2024/PA.Ek



6. Bahwa Muh Ade Ihkzan bin Amir K dengan Firsya Debiyanti binti Sumin tidak mempunyai halangan/larangan untuk kawin baik menurut Undang-Undang maupun hukum syar'i kecuali umurnya tidak mencapai 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan Muh Ade Ihkzan bin Amir K mempunyai hubungan sebagai ayah dan ibu dengan anak, sehingga Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anaknya;
2. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Muh Ade Ihkzan bin Amir K) tidak mempunyai halangan untuk kawin, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang perkawinan, kecuali umurnya belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Muh Ade Ihkzan bin Amir K) telah berhenti sekolah sejak kelas II Sekolah Menengah Pertama (SMP);
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Muh Ade Ihkzan bin Amir K) setuju untuk dikawinkan dan telah siap untuk membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, ternyata Muh Ade Ihkzan bin Amir K adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II, yang akan dikawinkan dengan perempuan bernama Firsya Debiyanti binti Sumin, namun belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, sehingga memerlukan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menegaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan

Hal. 17 dari 21 hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2024/PA.Ek



belas) tahun, dan jika pria maupun wanita tidak mencapai umur sebagaimana tersebut di atas, maka Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang tersebut memberikan solusi bahwa untuk dapat dikawinkan, maka dimintakan dispensasi kepada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa ternyata anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Muh Ade Ihkzan bin Amir K baru berumur 17 (tujuh belas) tahun, 2 (dua) bulan sehingga terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut harus dimintakan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Polewali;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa ketentuan batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur pria yaitu 19 (sembilan belas) tahun, batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas serta diharapkan dengan kenaikan batas minimal umur wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran lebih rendah dan menurunkan resiko kematian bagi ibu dan anak serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa meskipun pada kenyataannya anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Muh Ade Ihkzan bin Amir K belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, batas umur minimal untuk menikah bagi seorang pria, namun anak tersebut tidak lagi sekolah karena berhenti sejak kelas II Sekolah Menengah Pertama selain itu Muh Ade Ihkzan bin Amir K telah saling kenal dan sangat dekat dengan Firsya Debiyanti binti Sumin, apalagi calon istri anak Para Pemohon telah hamil, sehingga secara psikologis hubungan keduanya telah sedemikian eratnya sehingga sulit untuk tidak dikawinkan;

Hal. 18 dari 21 hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2024/PA.Ek



Menimbang, bahwa selain itu rencana perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah atas persetujuan dan kerelaan anak Pemohon I dan Pemohon II sendiri, tanpa ada paksaan, karena anak Pemohon I dan Pemohon II, Muh Ade Ihkzan bin Amir K dengan calon istrinya sangat dekat jika keduanya tidak segera dikawinkan akan menimbulkan aib ditengah keluarga dan masyarakat karena calon istri anak Pemohon I dan Pemohon I telah hamil;

Menimbang, bahwa rencana perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut ternyata tidak melanggar prinsip-prinsip perkawinan, baik menurut hukum perkawinan Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan nasional, kecuali umurnya belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II dan anaknya (Muh Ade Ihkzan bin Amir K) telah bertekad bulat untuk melangsungkan perkawinan, maka Hakim berpendapat bahwa jika menunda-nunda perkawinan tersebut hingga anak Pemohon I dan Pemohon II berumur 19 (sembilan belas) tahun, pada hal Muh Ade Ihkzan bin Amir K dengan calon istrinya sangat akrab, bahkan telah hamil, sehingga jika tidak segera dikawinkan akan menimbulkan aib bagi kedua belah pihak dan keluarganya yang merupakan mudharat bagi anak Pemohon I dan Pemohon II dan keluarga Pemohon I dan Pemohon II. Hal tersebut jelas bertentangan dengan kaidah fikhi yang lafaznya sebagai berikut :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Meninggalkan kemudharatan harus didahulukan dari pada mencari kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan ;

Hal. 19 dari 21 hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2024/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka petitem angka 2 permohoan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka Pengadilan Agama Enrekang memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Muh Ade Ihkzan bin Amir K untuk menikah dengan perempuan bernama Firsya Debiyanti binti Sumin;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Muh Ade Ihkzan bin Amir K untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Firsya Debiyanti binti Sumin;
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim tunggal pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024 Miladiah bertepatan tanggal 5 Sya`ban 1445 Hijriah, yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Wawan Jamal. S.HI**, sebagai Hakim Tunggal, dibantu oleh **Muslimin, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

Wawan Jamal. S.HI

Hal. 20 dari 21 hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2024/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Muslimin, S.Ag

Perincian biaya perkara :

1. PNBP	: Rp60.000,00
2. Proses	: Rp100.000,00
3. Panggilan	: Rp600.000,00
5. <u>Meterai</u>	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	: Rp770.000,00

(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 21 dari 21 hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2024/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)